



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 02 / KPTS / KPU. MURA / 2005

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Pasal 24, 65, 66, 73, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 dan 96 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. bahwa Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005, sebagaimana dimaksud dalam poin (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4480).

3. Keputusan Presiden Nomor : 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nomor : 01 Tahun 2005 tentang Jadwal Waktu dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 12 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang disebut dengan KPUD adalah Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya berturut – turut disebut PPK, PPS, KPPS dan TPS.
4. Pemilih adalah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar di Kabupaten Musi Rawas yang berusia sekurang – kurangnya 17 tahun atau telah menikah.
5. Peserta Pemilihan Kepala Daerah adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas yang diajukan oleh Partai Politik yang mendapat Kursi 15 % lebih Anggota DPRD atau 15 % Akumulasi Suara Sah Pemilihan Legislatif 2004 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Saksi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas disebut dengan Saksi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas yang mendapat Surat Mandat dari Tim Kampanye / Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.

7. Panwasda dan Panwas Cam yang Tugas Kerjanya Melakukan Pengawasan dalam Wilayah Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan sampai pada Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

ALAT KELENGAKAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS

Pasal 2

1. Kotak Suara dan Bilik Suara sebagaimana dimaksud adalah Kotak Suara dan Bilik Suara sebagaimana yang digunakan saat Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.
2. Pemberian Suara adalah kegiatan memilih untuk memberikan hak suaranya pada bilik pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara dengan cara mencoblos surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.
3. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas adalah lembaran kertas yang memuat nama, nomor dan gambar Pasangan Calon yang jumlah, jenis, bentuk, ukuran dan warnanya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

KETENTUAN PEMILIH DAN TPS

Pasal 3

1. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas harus tercantum dalam daftar pemilih tetap yang dibuktikan dengan Kartu Pemilih Kabupaten Musi Rawas.
2. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005, tidak dapat diubah terhitung sejak dilakukan penetapan daftar pemilih tetap oleh PPS, kecuali pemilih yang meninggal dunia / tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
3. Pemilih Tetap Kabupaten Musi Rawas yang pindah tempat tinggal, wajib meminta Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggalnya kepada PPS dimana ia terdaftar, dan melapor kepindahannya kepada Panitia Pemungutan Suara tempat tinggalnya yang baru, paling lambat 10 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005.
4. Pemilih Kabupaten Musi Rawas yang ingin memilih di TPS lain, harus meminta Surat Keterangan Pindah Tempat Memilih kepada PPS dimana ia terdaftar sebelum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Pemilih Kabupaten Musi Rawas yang telah terdaftar karena terpaksa tidak dapat memilih di TPS yang ditetapkan, seperti Petugas dan lain – lain, maka yang bersangkutan dapat memilih di TPS lain dengan syarat menunjukkan Kartu Pemilih dan Undangan Pemilih.

6. Anggota KPPS dengan syarat – syarat ; Warga Negara Republik Indonesia, umur 17 tahun atau telah pernah menikah, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, terdaftar sebagai pemilih dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
7. Bagan TPS, dan Tata Cara Persiapan Pemungutan Suara, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara di TPS, Rekap di PPS, PPK, dan KPUD diatur pada lampiran Keputusan ini.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 15 MARET 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

★ **AHMAD BAKRI, S. Ag**